



**PERATURAN KEPALA DESA SIBEBEK
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN 2023**

DESA : SIBEBEK

KECAMATAN : BAWANG

KABUPATEN : BATANG

TAHUN : 2023



**KEPALA DESA SIBEBEK
KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA SIBEBEK
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIBEBEK,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen), dari anggaran Dana Desa;
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Sibebek Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Sibebek Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sibebek Tahun 2022 Nomor 6);
18. Peraturan Kepala Desa Sibebek Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sibebek Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Sibebek Tahun 2022 Nomor 6).

Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Musyawarah Desa Khusus Desa Sibebek tentang Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2023 tanggal 6 Januari 2023;

2. Keputusan Camat Bawang Nomor 442.2/ /2023 Tanggal 9 Januari 2023 tentang Persetujuan Atas Permohonan Usulan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Desa Sibebek Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SIBEBEK TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023.

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Sibebe.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sibebe.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sibebe.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sibebe.
5. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
6. Musyawarah Desa Khusus, selanjutnya disebut Musdesus, adalah forum musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa secara insidental untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus yang diamanahkan peraturan perundang-undangan.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam yaitu *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 2

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Desa;
- b. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa; dan
- c. Peraturan Bupati Batang mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (2) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non-alam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana non-alam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Desa;
- (3) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non-alam sesuai dengan kewenangan Desa untuk pencapaian SDGs Desa berupa Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Musyawarah Desa yang bersifat khusus yang diselenggarakan secara insidental untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus berupa pembahasan dan penyepakatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (3) Kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Sibebek dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. Keluarga miskin penerima jaringan pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 5

- (1) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat, dibayarkan secara tunai.
- (2) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kesatu.

- (4) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (5) Keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan ke dalam perubahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (6) Perubahan Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa menetapkan Relawan Desa untuk melakukan pendataan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2023 dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Batang.
- (3) Data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Data calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pembahasan dan penyepakatan Daftar keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Musyawarah Desa yang bersifat khusus.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Desa Khusus diselenggarakan untuk membahas dan menyepakati Data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa

menjadi Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pengelompokan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sesuai masing-masing kriteria,
 - b. pemeringkatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari semua kriteria; kriteria huruf a dan huruf b sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Penyepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengesahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan.
- (4) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit disertai lampiran pengelompokan dan pemeringkatan usulan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, serta dasar pertimbangan untuk dilakukan pergantian keluarga penerima manfaat dikarenakan tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat.
- (5) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani kepala Desa, ketua BPD dan 3 (tiga) perwakilan unsur masyarakat.

Pasal 8

- (1) Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang sudah disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) ayat (3) yang masuk dalam kuota Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sibebe Tahun Anggaran 2023, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (2) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia dan/atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), akan dilakukan

penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa.

- (3) Penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa mengacu pada Nota Kesepakatan Musyawarah Desa Khusus.

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketanggan Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Sibebek

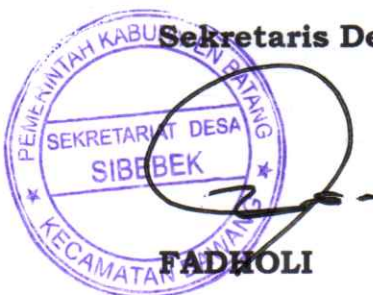
Pada Tanggal 10 Januari 2023

Kepala Desa Sibebek,



Diundangkan di Sibebek
pada tanggal 10 Januari 2023

Sekretaris Desa Sibebek,



BERITA DESA SIBEK TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA SIBEK NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA DESA
DESA SIBEK TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA PENERIMA BANTUAN BLT-DD	NIK	NO_KK	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH DITERIMAKAN 3 Bulan Awal dan 3 Bulan Lanjutan (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMAKAN (Rp)	KETERANGAN
1	MISKINAH	3325054107680085	3325052602071257	Perempuan	DK. TEGAL PACAR RT 01 RW 01	Batang, 01-07-1968	PETANI	5	300.000 x 12 Bulan	3.600.000	PENETAPAN
2	TUTUR	3325052407680001	3325052602071237	Laki-laki	DK. TEGAL PACAR RT 01 RW 01	Batang, 24-07-1968	PETANI	3	300.000 x 12 Bulan	3.600.000	PENETAPAN
3	KARNI	3325054107480067	3325052602071259	Perempuan	DK. SIBEK RT 02 RW 01	Batang, 01-07-1948	PETANI	1	300.000 x 12 Bulan	3.600.000	PENETAPAN
4	RUMIAH	3325054107590049	3325052602071283	Perempuan	DK. SIBEK RT 02 RW 01	Batang, 01-07-1959	PETANI	2	300.000 x 12 Bulan	3.600.000	PENETAPAN
5	SUNIRAH	3325054107610054	3325052602071310	Perempuan	DK. SIBEK RT 02 RW 01	Batang, 01-07-1961	PETANI	1	300.000 x 12 Bulan	3.600.000	PENETAPAN
6	BESARI	3325050107580082	3325052602071328	Laki-laki	DK. SIBEK RT 03 RW 01	Batang, 01-07-1958	PETANI	4	300.000 x 12 Bulan	3.600.000	PENETAPAN
7	NIBAH	3325054107530093	3325052602071331	Perempuan	DK. SIBEK RT 03 RW 01	Batang, 01-07-1953	PETANI	1	300.000 x 12 Bulan	3.600.000	PENETAPAN
8	MARATI	3325054107510038	3325052602071375	Perempuan	DK. SIBEK RT 04 RW 01	Batang, 01-07-1951	PETANI	1	300.000 x 12 Bulan	3.600.000	PENETAPAN
9	MARIAH	3325054107720043	3325052602071350	Perempuan	DK. SIBEK RT 04 RW 01	Batang, 01-07-1972	PETANI	1	300.000 x 12 Bulan	3.600.000	PENETAPAN
10	KUAT	3325051504560001	3325052602071420	Laki-laki	DK. SIBEK RT 05 RW 01	Batang, 15-04-1956	PETANI	2	300.000 x 12 Bulan	3.600.000	PENETAPAN
11	SALIMAH	3325056104630001	3325052602071412	Perempuan	DK. SIBEK RT 05 RW 01	Batang, 21-04-1963	PETANI	1	300.000 x 12 Bulan	3.600.000	PENETAPAN
12	BOIYAH	3325057107420001	3325052602071463	Perempuan	DK. SIBEK RT 06 RW 01	Batang, 31-07-1942	PETANI	5	300.000 x 12 Bulan	3.600.000	PENETAPAN
13	KARSINI	3325054107680111	3325051401160004	Perempuan	DK. SIBEK RT 06 RW 01	Batang, 01-07-1968	PETANI	1	300.000 x 12 Bulan	3.600.000	PENETAPAN
14	MIHARTI	3325055203530001	3325052602071490	Perempuan	DK. SIBEK RT 06 RW 01	Batang, 12-03-1953	PETANI	1	300.000 x 12 Bulan	3.600.000	PENETAPAN
15	NGALIMAH	3325056211480001	3325052602071542	Perempuan	DK. SIBEK RT 01 RW 02	Batang, 22-11-1948	PETANI	1	300.000 x 12 Bulan	3.600.000	PENETAPAN
16	JIAH	3325054810560001	3325052602071578	Perempuan	DK. SIBEK RT 02 RW 02	Batang, 08-10-1956	PETANI	1	300.000 x 12 Bulan	3.600.000	PENETAPAN
17	WARIS	3325050810530001	3325052602071547	Laki-laki	DK. SIBEK RT 02 RW 02	Batang, 08-10-1953	PETANI	2	300.000 x 12 Bulan	3.600.000	PENETAPAN
18	KARYATUN	3325055607450001	3325052602071616	Perempuan	DK. SIBEK RT 03 RW 02	Batang, 16-07-1945	PETANI	1	300.000 x 12 Bulan	3.600.000	PENETAPAN
19	SOPIYAH	3325054409470001	3325052602071621	Perempuan	DK. SIBEK RT 03 RW 02	Batang, 04-09-1947	PETANI	1	300.000 x 12 Bulan	3.600.000	PENETAPAN
20	TEGEN	3325052612500001	3325052602071631	Laki-laki	DK. SIBEK RT 03 RW 02	Batang, 26-12-1950	PETANI	1	300.000 x 12 Bulan	3.600.000	PENETAPAN
21	TUMIAH	3325054707700002	3325052602071690	Perempuan	DK. SIBEK RT 04 RW 02	Batang, 07-07-1970	PETANI	1	300.000 x 12 Bulan	3.600.000	PENETAPAN
22	TUTUR	3325055611540001	3325051905200005	Perempuan	DK. SIBEK RT 04 RW 02	Batang, 16-11-1954	PETANI	1	300.000 x 12 Bulan	3.600.000	PENETAPAN
23	NGATIMAH	3325057005680002	3325052602071736	Perempuan	DK. BENTUL RT 05 RW 02	Batang, 30-05-1968	PETANI	1	300.000 x 12 Bulan	3.600.000	PENETAPAN
24	SLAMET MARYO	3325081212710002	3325050608180003	Laki-laki	DK. BENTUL RT 05 RW 02	Batang, 12-12-1971	PETANI	3	300.000 x 12 Bulan	3.600.000	PENETAPAN
JUMLAH TOTAL										86.400.000	

